



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

KURANG TERTATA: Kendaraan bermotor terparkir di Jalan Pabringan kawasan Pasar Beringharjo sisi timur, Kota Jogja, kemarin (6/5).

Satpol PP DIJ Sebut Perlunya Kajian Regulasi

Soal Klaim Lahan Parkir Milik Umum Tak Boleh Dipakai Selain Pelanggan

JOGJA - Fenomena lahan parkir di area tempat usaha yang tidak boleh digunakan untuk parkir selain pelanggan oleh toko di Kota Jogja, dinilai keliru. Namun aturan terkait permasalahan itu masih belum

ada regulasinya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja sebagai penegak perda juga masih dilematis dan memerlukan data dari dinas perhubungan (Dishub) ■

Baca Satpol... Hal 7

Satpol PP DIJ Sebut Perlunya Kajian Regulasi

Sumbangan dari hal 1

"Saya tidak mungkin menjustifikasi di sana ada pelanggaran lahan parkir kalau tidak ada datanya. Nah, data itu kami dapat dari dinas teknis yang mengampu terkait perparkiran," ujar Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto kepada *Radar Jogja* kemairn (6/5).

Menurutnya, Satpol PP sebagai penegak perda merupakan solusi terakhir jika terdapat permasalahan terkait lahan parkir tersebut. Sebelum ke penegakan, ia menyampaikan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti sosialisasi, preventif maupun preemtif.

"Penegakan hukum itu salah satu bagian. Ultimium remidium bahwa penegakan hukum pilihan terakhir dalam upaya hukum proses pelayanan kepada masyarakat. Apabila tahapan-tahapan itu belum dilaksanakan, maka hukum jangan masuk," tuturnya.

Dodi belum berani memutuskan salah dan benar dalam fenomena itu. Hal ini dikarenakan perlu me-

neliti dan menelaah terkait teks peraturan daerahnya.

"Tapi memang yang paling paham terkait ini adalah Dishub. Jadi upaya pembinaan ada di sana. Jadi tidak mungkin saya berbicara dalam konteks penegakan saja, karena *kan* harus dipetakan dulu. Dan yang punya petanya itu teman-teman di dinas teknis," tambahnya.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardianto menyampaikan perlunya kejelasan mengenai apakah pemilik tempat usaha tersebut sudah berkoordinasi dengan Pemkot Jogja kaitannya dengan pajak parkir.

Ia menilai menanggapi fenomena seperti harus dilakukan penyelidikan satu persatu terlebih dahulu. "Apakah dia melarang parkir itu karena sudah bayar pajak parkir atau belum. Kalau sudah *kan* berarti bukan berarti tidak boleh parkir. Tetapi, artinya boleh parkir hanya saja tidak boleh dipungut tarif," ujarnya.

Menurutnya, jika pemilik usaha belum berkomunikasi dengan pemilik lahan, dalam konteks ini Pemkot

Jogja, maka sikap si pemilik usaha keliru. Walaupun sudah berkomunikasi dan melarang dengan tulisan seperti itu atau pemasangan rambu sepihak di lahan milik umum, Fokki menegaskan hal itu salah.

"Pemkot itu *kan* punya aturan mana yang boleh untuk parkir dan mana yang tidak. Jadi selama tidak ada larangan parkir yang dikeluarkan pemerintah, maka siapa pun di sana boleh parkir selama tidak arus jalan masuk pemilik rumah atau tempat usaha di depannya," jelasnya.

Foki mengakui belum ada peraturan khusus yang mengatur hal itu. Namun ketika ingin membuka usaha, salah satu syarat harus ada analisa dampak lingkungan analisa jalan (amdal alin) yang salah satunya penyediaan lahan parkir.

"Kalau dari sisi pemegakan, seharusnya itu ranahnya Satpol PP dengan cara menegur. Dasarnya *kan* itu bukan lahan, kalau bukan lahan lantas mengapa diklaim tulisan seperti itu. Minimal (diberi) pemberitahuan atau persuasif dari Satpol PP," tandasnya. (**oso/laz/hep**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005